

Sosialisasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Sebagai Penerima Bantuan PKH dalam Prespektif Hukum Islam di Nagari Cubadak Tengah Kabupaten Pasaman

Syaflin Halim, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, syaflinhalim26@gmail.com

Desminar, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, desminar30@gmail.com

Mursal, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, mursalaiqan@yahoo.com

Elma Rida Yanti, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, elmaridayanti@gmail.com

Rosdialena, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, delinaros515@gmail.com

Keywords:

Sosialisasi,
Kewajiban, Penerima
PKH, hukum Islam

Abstrak: Sosialisasi pemahaman yang baik tentang kewajiban penerima PKH dapat membantu masyarakat dalam memahami bantuan yang diterima mesti digunakan dengan tujuan program. Hal ini perlu dilakukan karena masih banyak penerima bantuan PKH yang tidak memahami tentang kewajibannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya pengelolaan yang baik akan cenderung menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, seperti mendapatkan pendidikan yang layak, atau mengembangkan keterampilan ekonomi sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam mencapai tujuan ini, melibatkan peran aktif dosen dan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam, bersama dengan partisipasi masyarakat khususnya bagi penerima bantuan PKH dengan menggunakan metode ceramah. Evaluasi keberhasilan kegiatan ini dilakukan berdasarkan peningkatan pemahaman masyarakat terkait kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima bantuan PKH dalam konteks hukum Islam. Kesimpulan ini didasarkan pada kemampuan dalam mengungkapkan kewajiban masyarakat penerima PKH telah memahami kewajiban mereka sebagai penerima bantuan PKH dan berusaha memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Pendahuluan

Salah satu daerah yang perlu mendapat perhatian penanggulangan kemiskinan dan penerima manfaat Program Keluarga Harapan adalah Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman. Berdasarkan Badan Pusat Statistik dalam Presentase Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat per Maret 2021, Kabupaten Pasaman 7,48% pada posisi 6 dari 19 Kab/Kota di Sumatera Barat. (*Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat*, n.d.) Perolehan data yang dikategorikan sebagai penerima manfaat dilakukan melalui pendekatan *machine learning*. (Sri Endang Rahayu, 2022) Pelaksanaan program keluarga harapan telah memberikan manfaat bagi penerima, namun pada implementasinya di berbagai daerah program ini tidak selalu berjalan dengan baik. (Ahmad Amir Aziz, Royani Royani, 2021)

Berdasarkan data jumlah penerima bantuan yang diperoleh dari kenagarian Cubadak Tengah sebanyak 108 penerima. Dalam realitanya terjadi penyalahgunaan bantuan yang diberikan dan adanya keluarga penerima manfaat yang belum memahami sepenuhnya tujuan

dari Program Keluarga Harapan, di antaranya menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Hal tersebut disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban penerima manfaat serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat yang berakibat tidak terpenuhi kewajiban penerima manfaat dan tidak melaksanakan graduasi mandiri serta masih bergantung kepada bantuan sosial Program Keluarga Harapan. (Agus Heruanto Hadna, 2017)

Kondisi tersebut menarik perhatian Sumber Daya Manusia Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Fakultas Agama Islam yang terdiri dari dosen dan mahasiswa Prodi Hukum Keluarga untuk melakukan sosialisasi dan pencerahan terhadap penerima bantuan PKH didasarkan pada pemahaman bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab tidak hanya terbatas pada pendidikan dan pengajaran, tetapi juga harus melaksanakan tugas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai perguruan tinggi yang berada di bawah naungan persyarikatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, khususnya Fakultas Agama Islam, merasa terpanggil untuk memenuhi kewajiban dalam aspek pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, melalui surat tugas Nomor 126/LPPM.UMSB/ST/05/2024, tim yang ditunjuk oleh dekan dan lembaga penelitian dan pengabdian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat melaksanakan kegiatan pengabdian.

Upaya yang dilakukan pemerintah secara terpadu, terarah dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, melalui berbagai program bantuan sosial dan subsidi yang diberikan secara langsung dalam upaya memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup serta memperbaiki kualitas hidup individu, keluarga maupun kelompok masyarakat kurang mampu atau miskin. (Agus Heruanto Hadna, 2017) Melalui Program Keluarga Harapan, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lain yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. (Ginting et al., 2022) Program Keluarga Harapan diarahkan menjadi *center of excellence* penanggulangan kemiskinan dengan mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. (Komang Trisna Sari Dewi, 2020)

Program Keluarga Harapan dikaitkan dengan konsep maqashid al-syari'ah sebagai pemeliharaan harta (hifzh al-mal) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Konsep memelihara agama (hifzh al-din) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) berkaitan dengan sikap saling tolong-menolong kepada sesama umat manusia. (Dewi Sartika Silalahi, Tuti Angraini, 2022)

Sebagai pelengkap bantuan sosial PKH memiliki kegiatan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga sebagai upaya perubahan perilaku dan peningkatan keberfungsian sosial keluarga penerima manfaat PKH. Akan tetapi pada pertemuan peningkatan kemampuan keluarga program keluarga harapan PKH dinilai masih belum efektif merubah perilaku masyarakat penerima manfaat, hal tersebut dikarenakan tidak seluruh masyarakat penerima manfaat menerapkan ke kehidupan sehari-hari dan tidak melaksanakan graduasi mandiri yang masih bergantungnya pada bantuan sosial PKH meskipun sudah dikatakan mampu. (Arfa Aprilianti Arfa Aprilianti, 2022) Bantuan Program Keluarga Harapan belum mampu merubah perilaku masyarakat dalam jangka waktu panjang karena masih bergantung kepada bantuan tersebut dan mengabaikan kewajibannya sebagai penerima manfaat. (Trisanto, 2022) Tentu

hal ini tidak terlepas dari faktor pemahaman masyarakat terhadap kewajiban penerima manfaat bantuan sosial PKH.

Bantuan PKH ditujukan kepada keluarga yang kurang mampu dan di data berdasarkan basis data yang ditetapkan oleh pemerintah. Penerima manfaat biasanya terdiri dari keluarga dengan pendapatan yang rendah, anak-anak yang bersekolah, dan ibu hamil serta anak balita. Bantuan PKH ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga di seluruh kabupaten kota termasuk di Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman. Masyarakat sebagai penerima bantuan PKH sudah mendapat bantuan sejak tahun 2017 sampai sekarang. Pada prinsipnya program PKH dapat menunjang perekonomian masyarakat setempat.

Hal ini senada dengan ketentuan yang ada dalam Islam bahwa tanggungjawab untuk mensejahterakan keluarga perlu peran pemerintah untuk mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah merupakan salah pemimpin yang harus ditaati setelah Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa bantuan PKH yang dari pemerintah bukanlah merupakan sumber dana yang tetap setiap bulan, namun PHK sifatnya adalah bantuan yang diberikan kepada setiap keluarga penerima untuk digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok anak baik pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Pelaksanaan dan Metode

Dalam rangka mencapai tujuan kegiatan yang telah dijelaskan sebelumnya, metode yang diterapkan dalam pengabdian ini melibatkan ceramah. Ceramah digunakan pada tahap sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kognitif penerima bantuan PKH terkait pemahaman penerima bantuan PKH dalam prespektif hukum Islam. Aktivitas ini dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Cubadak Tengah Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman., selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian Berdasarkan Google Mapp

Kegiatan ini ditujukan penerima bantuan PKH di Nagari Cubadak Tengah. Berdasarkan informasi dari Wali Nagari, terdapat total 108 Kepala Keluarga yang menerima bantuan PKH namun yang benar-benar dapat mengikuti kegiatan ini sesuai dengan daftar hadir adalah 43

orang. Materi kegiatan sosialisasi ini fokus pada pemahaman masyarakat terkait kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima bantuan PKH dalam konteks hukum Islam, pemahaman masyarakat penerima PKH sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, peran ulama atau tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban sebagai penerima bantuan PKH.



Gambar 2. Foto bersama wali nagari Cubadak Tengah

Kegiatan serupa dapat dilakukan oleh para akademisi dan pemerhati bidang yang sama, baik di tempat lain dengan materi yang serupa, maupun di tempat yang sama dengan materi yang berbeda, sesuai kebutuhan objek sasaran. Evaluasi hasil kegiatan dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada objek sasaran sebelum dan setelah kegiatan sosialisasi. Angket ini tidak bersifat memaksa, mengingat objek sasaran merupakan orang-orang yang telah lanjut usia. Meskipun demikian, angket dianggap sebagai sarana hiburan yang tetap mengandung nilai yang dapat diukur oleh tim.

Hasil dan Pembahasan

Penyuluhan tentang pemahaman masyarakat tentang kewajiban penerima bantuan PKH dalam perspektif hukum Islam ini melibatkan empat tenaga ahli, yang terdiri dari tiga ahli dalam bidang hukum Islam. Selain itu, tim ahli ini juga didampingi oleh dua mahasiswa yang berperan sebagai fasilitator dan pembantu untuk menjamin keberhasilan kegiatan penyuluhan. Ketiga ahli tersebut telah sepakat untuk menyosialisasikan materi yang telah ditentukan pada tahap penyuluhan. Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab sesuai dengan jadwal yang telah diatur, sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pembagian Tugas pada tahap Sosialisasi

Materi	Sosialitator	Fasilitator	Metode
Pemahaman masyarakat terkait kewajiban yang harus dipenuhi sebagai	Syaflin Halim	Elma Rida Yanti	Ceramah

penerima bantuan PKH dalam konteks hukum Islam,			
Pemahaman masyarakat penerima PKH sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam	Desminar	Rosdelina	Ceramah
Peran ulama atau tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban sebagai penerima bantuan PKH	Mursal	Elma Rida Yanti	Ceramah

Berdasarkan pembagian tugas yang tercantum dalam Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa tim memiliki kesepakatan untuk menyampaikan pemahaman kognitif tentang pemahaman masyarakat tentang kewajiban penerima bantuan PKH sesuai dengan prespektif hukum Islam. Perencanaan pembagian materi sesuai dengan kompetensi individu masing-masing anggota tim. Sebelum materi disampaikan oleh instruktur, peserta sosialisasi atau objek sasaran diajukan pertanyaan terkait dengan materi yang akan disampaikan. Kegiatan ini dibantu oleh fasilitator yang memandu peserta untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi, tanpa memberikan beban yang berlebihan.

Berdasarkan hasil jawaban peserta terhadap kisi-kisi yang telah disebarakan sebelumnya, kemampuan peserta dalam mengikuti pelatihan ini dinilai belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikumpulkan oleh fasilitator, yang mencatat tingkat partisipasi masyarakat penerima bantuan PKH nagari Cubadak Tengah sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi, seperti yang tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Gambaran Pengetahuan masyarakat penerima bantuan PKH nagari Cubadak Tengah

	Materi	Rata-Rata
	Pemahaman masyarakat terkait kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima bantuan PKH dalam konteks hukum Islam,	45%
	Pemahaman masyarakat penerima PKH sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam	51%
	Peran ulama atau tokoh agama dalam	70%

	meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban sebagai penerima bantuan PKH	
--	---	--

Data pada Tabel 2 tersebut digunakan oleh tim untuk mempermudah penentuan materi yang akan dijelaskan. Dari materi-materi yang ditargetkan agar dipahami oleh peserta sosialisasi, diketahui bahwa pengetahuan masyarakat penerima bantuan PKH yang paling memprihatinkan adalah pada aspek Pemahaman masyarakat terkait kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima bantuan PKH dalam konteks hukum Islam, sementara mereka memiliki pengetahuan yang baik dalam aspek Peran ulama atau tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban sebagai penerima bantuan PKH.

Setelah kegiatan sosialisasi dilakukan melalui ceramah yang disampaikan oleh masing-masing narasumber, terlihat peningkatan yang signifikan dalam kemampuan kognitif peserta sosialisasi. Hal ini tercermin dari data yang dikumpulkan oleh dua fasilitator, yang menunjukkan rerata nilai yang diperoleh oleh objek sasaran setelah penyampaian materi, sebagaimana terdokumentasi pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Gambaran Pengetahuan masyarakat penerima bantuan PKH nagari Cubadak Tengah

	Materi	Rata-Rata
	Pemahaman masyarakat terkait kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima bantuan PKH dalam konteks hukum Islam,	74%
	Pemahaman masyarakat penerima PKH sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam	82%
	Peran ulama atau tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban sebagai penerima bantuan PKH	90%

Dari Tabel 3 yang dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai penyelenggaraan jenazah, termasuk pada aspek 1) Pemahaman masyarakat terkait kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima bantuan PKH dalam konteks hukum Islam. 2) Pemahaman masyarakat penerima PKH sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. 3) Peran ulama atau tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban sebagai penerima bantuan PKH, menunjukkan peningkatan yang positif. Hasil ini menandakan bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh tim telah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat penerima bantuan PKH nagari Cubadak Tengah. Pernyataan ini juga diperkuat oleh feedback positif dari wali nagari pada kegiatan penutup, yang menyatakan bahwa sosialisasi oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Agama Islam berhasil memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kewajiban penerima bantuan PKH sesuai dengan hukum Islam terutama di lingkungan kenagarian Cubadak Tengah Kecamatan Dua Koto Kabupaten Pasaman.

Sosialisasi telah menjadi pendekatan yang umum digunakan oleh akademisi, baik dosen maupun mahasiswa, serta LSM. Temuan yang dihasilkan oleh kegiatan ini juga sejalan

dengan penelitian sebelumnya, yang menunjukkan peningkatan pengetahuan para guru setelah sosialis, juga telah menekankan bahwa sosialisasi dapat menghasilkan pengkaderan sumber daya manusia yang mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat penerima bantuan PKH sesuai dengan hukum Islam.

Aspek perbedaan temuan dalam kegiatan pengabdian ini dengan bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh para akademisi terdahulu terletak pada objek sasaran dan materi yang disampaikan. Kegiatan ini memfokuskan diri pada masyarakat penerima bantuan PKH nagari Cubadak Tengah sebagai objek sasaran, sedangkan materi yang disampaikan lebih menitikberatkan pada pemahaman tentang kewajiban penerima bantuan dengan pendekatan hukum Islam. Berbeda dengan kegiatan sebelumnya, penekanan pada objek sasaran ini terbatas pada komunitas yang spesifik, yaitu masyarakat penerima bantuan PKH nagari Cubadak Tengah. Begitu juga, materi yang disampaikan lebih difokuskan pada prinsip-prinsip dan tuntunan dalam hal kewajiban sebagai penerima bantuan PKH yang sesuai dengan ajaran Islam.

Meskipun terdapat perbedaan ini, perlu dicatat bahwa perbandingan tersebut tidak mengurangi nilai sosialisasi melalui ceramah dan penyebaran materi yang disosialisasikan. Meskipun kegiatan ini memiliki fokus yang lebih terbatas, pendekatan ini tetap memiliki nilai signifikan dalam membantu masyarakat menyelesaikan tantangan dalam kehidupan, khususnya dalam memperoleh pengetahuan mengenai kewajiban penerimaan bantuan PKH yang sesuai dengan ajaran Islam. Pendekatan ini tetap memberikan kontribusi berharga untuk memecahkan masalah pengetahuan yang dihadapi masyarakat dalam konteks kewajiban penerimaan bantuan sosial.

Berdasarkan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan di nagari Cubadak Tengah, terlihat bahwa kemampuan peserta atau objek sasaran terkait dengan pemahaman masyarakat penerima bantuan PKH berdasarkan pendekatan hukum Islam menunjukkan peningkatan yang sangat memuaskan. Pernyataan ini didasarkan pada peningkatan kemampuan peserta baik secara kognitif, yang dapat diukur dari partisipasi mereka dalam sosialisai. Peningkatan kemampuan ini diatributkan kepada beberapa faktor, salah satunya adalah komitmen yang tinggi dari semua penerima bantuan PKH nagari Cubadak Tengah atau peserta pelatihan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi hingga selesai. Keinginan yang kuat untuk memahami dan mengimplementasikan kewajiban masyarakat penerima bantuan PKH melalui pendekatan hukum Islam telah memberikan kontribusi signifikan terhadap hasil yang dicapai.

Penutup

Dari keadaan objek sasaran sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemahaman kewajiban penerima bantuan PKH sesuai dengan hukum Islam nagari Cubadak Tengah, dapat disimpulkan bahwa kemampuan kognitif objek sasaran mengalami peningkatan setelah tahap sosialisasi melalui penyebaran materi yang mengikuti dan penjelasan singkat dalam ceramah dari narasumber. Evaluasi keberhasilan kegiatan ini dilakukan berdasarkan peningkatan pemahaman masyarakat terkait kewajiban yang harus dipenuhi sebagai penerima bantuan PKH dalam konteks hukum Islam. Kesimpulan ini didasarkan pada kemampuan dalam mengungkapkan kewajiban masyarakat penerima PKH telah memahami kewajiban mereka sebagai penerima bantuan PKH dan berusaha memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.

References

- Agus Heruanto Hadna, D. K. (2017). Evaluation of poverty alleviation policy: Can conditional cash transfers improve the academic performance of poor students in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1295548>
- Ahmad Amir Aziz, Royani Royani, S. S. (2021). The Implementation of Family Hope Program in Social Protection and Welfare in West Lombok. *Journal of The Community Development in Asia*, 4(3), 1–11.
- Arfa Aprilianti Arfa Aprilianti. (2022). The Role of the Family Hope Program (PKH) in Improving the Economy of the Poor in Renggeang Village, Limboro District Polewali Mandar Regency. *Income Journal Of Economics Development*, 2(1), 29–40.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. (n.d.). <https://sumbar.bps.go.id>
- Dewi Sartika Silalahi, Tuti Anggraini, M. A. (2022). Policy Implementation Hope Family Program in Allenging Poverty in Labuhanbatu District (in terms of muqashid sharia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(3), 22019–22029.
- Ginting, R., Noor, M., Widodo, S., & Istyaningsih, R. (2022). The Effectiveness of the Family Program (PKH) Management for Poverty Reduction in Karang Tempel Village, East Semarang District, Semarang City, Central Java, Indonesia. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 9(7), 559-565. <https://doi.org/10.14738/assrj.97.12635>
- Komang Trisna Sari Dewi, K. N. R. (2020). Improving the Performance of Pkh Social Assistance Assessed by The Perspective of Social Intelligence Based on Catur Paramitha And Work Commitments. *International Journal of Social Science and Business*, 4(468–474).
- Sri Endang Rahayu, A. F. H. (2022). Analysis of the Impact of the Family Hope Program (PKH) Policy in the Era of the Covid-19 Pandemic. *International Journal of Economics, Social Science, Entrepreneurship and Technology*, 1(1), 13–22.
- Tristanto, A. Y. (2022). Community Response to Change of Social Assistance Scheme Family Hope Program During the COVID-19 Pandemic. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 14(2), 361–37.